

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Perkawinan Penghayat Sapta Darma Ditinjau Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Wilayah Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya

Afina Dilla Aulia Yudhiarti

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
afinadillaaulia17@gmail.com*

Abstrak

Sapta Darma merupakan salah satu dari sekian banyak aliran kepercayaan yang tumbuh di Indonesia. Penghayat Sapta Darma memiliki tradisi perkawinan tersendiri yang oleh masyarakat awam masih dianggap tabu dan diluar daripada tradisi pernikahan pada agama yang telah ditetapkan pada umumnya. Salah satu hal yang mencolok yaitu dalam pelaksanaannya juga disertai dengan sujud. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini fokus untuk membahas mengenai bagaimana praktik dan legalisasi perkawinan penghayat Sapta Darma di wilayah Persatuan Warga Sapta Darma Kota Surabaya ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian di analisis deskriptif kualitatif dengan proses editing, verifikasi, analisa data, dan kemudian di simpulkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa praktik perkawinan yang di lakukan dengan tata cara Sapta Darma merupakan tradisi yang wajar saja dilakukan oleh suatu kepercayaan dan hal tersebut juga merupakan salah satu persyaratan sah dari diadakannya perkawinan Sapta Darma. Dan mengenai legalisasi perkawinannya, saat ini Penghayat Sapta Darma dapat dengan mudah mencatatkan Perkawinannya pada Catatan Sipil, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: perkawinan; penghayat; sapta darma

Pendahuluan

Sapta Darma hadir diawali dengan tumbuhnya kebudayaan spiritual sejak jaman prasejarah dengan adanya kebudayaan animisme dan dinamisme. Masuk jaman sejarah kebudayaan animisme dan dinamisme digantikan dengan kebudayaan baru

yaitu Hindu-Budha, Islam dan Kolonial. Arus kebudayaan baru yang masuk sangat cepat diiringi dengan adanya kelelahan dalam revolusi kemerdekaan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan maka banyak kelompok masyarakat yang ingin kembali pada budaya asli. Salah satu bentuk budaya asli adalah gerakan kebatinan dan salah satunya yaitu kemunculan penghayat kerohanian Sapta Darma. Pada tanggal 27 Desember 1952, ajaran Sapta Darma ini pertama kali berdiri di daerah Mojokuto yang terletak di Pare, Kediri, Jawa Timur.¹

Berkaitan dengan lokasi penelitian yang di teliti oleh penulis yaitu pada Persatuan Warga Sapta Darma Kota Surabaya yang masyarakatnya banyak menganut aliran kepercayaan Sapta Darma dimana dalam praktik pernikahannya, penghayat Sapta Darma memiliki tradisi tersendiri yang oleh masyarakat awam masih dianggap tabu dan diluar daripada tradisi pernikahan yang terdapat pada agama yang telah ditetapkan pada umumnya. Salah satu hal yang mencolok yaitu dalam pelaksanaannya juga disertai dengan yang biasa disebut oleh mereka para penghayatnya yaitu sujud. Sujud dalam hal ini yang dilakukan oleh penghayat Sapta Darma yaitu dilaksanakan dalam posisi bersila dan bersedekap dengan menghadap ke arah timur, kemudian mengucapkan lafal yang berbunyi “Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rakhim, Allah Hyang Maha Adil”, kemudian hening dan menenangkan pikiran sampai badan dengan sendirinya membungkuk dengan tetap dalam keadaan bersila dan bersedekap hingga dahi menyentuh lantai, yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda oleh setiap penghayatnya mulai dari 30 menit sampai 2 jam lamanya. Namun dalam praktik perkawinannya, persujudan hanya dilaksanakan dalam waktu 15 menit.² Dengan anggapan masyarakat awam yang menganggap tabu akan prosesi atau tradisi pernikahan yang di lakukan oleh penghayat Sapta Darma, maka kekuatan ataupun keabsahan terutama dalam hal legal formalnya dari pernikahan dengan tradisi yang digunakan oleh penghayat Sapta Darma pun dipertanyakan.

Hal diatas merupakan alasan-alasan yang melatar belakangi peneliti memilih untuk meneliti kajian ini. Peneliti menganggap bahwa penelitian ini menarik untuk di telaah lebih lanjut, sehingga peneliti dan masyarakat yang awam dan ingin mengetahui terhadap Aliran Sapta Darma dapat memahami bagaimana perkawinan penghayat Sapta Darma tentunya ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan dengan spesifik berlokasi di Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya.

¹ As'ad El Hafid, “*Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 53.

² Pak Juyadi, Wawancara, (Jl. Kampung Malangan, Senin 22 April 2019).

Skripsi Rizky Septiana Dewi³, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang tahun 2015, yang berjudul *“Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”* skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai dinamika relasi sosial komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan masyarakat setempat. Tidak dapat dipungkiri dahulunya lokasi penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ini yang oleh masyarakat setempat menganggap bahwa Aliran Kepercayaan Sapta Darma ini aneh dan sesat karena cara peribadatan mereka yang berbeda dengan agama-agama masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat setempat pun memahami akan adanya aliran kepercayaan Sapta Darma ini sehingga para pengikut Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comol Kabupaten Pemalang ini tetap mampu mempertahankan eksistensinya sampai sekarang meskipun berkurangnya pengikut Sapta Darma dan beberapa diantaranya sudah tidak aktif menjadi pengikut aliran kepercayaan Sapta Darma. Persamaan penelitian Rizky Septiana Dewi dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian yang keduanya sama-sama memiliki ojek Sapta Darma sebagai bahan kajian utama. Persamaan yang lain terletak pada pendekatan yang digunakan oleh kedua penelitian ini baik penelitian milik Rizky maupun penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Rizky Septiana Dewi dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti yang pertama terletak pada lokasi penelitian, Perbedaan yang kedua terletak pada fokus pembahasan, jika Rizky lebih memfokuskan pembahasan mengenai perkembangan komunitas penghayat Sapta Darma di Desa Wonokromo tersebut, berbeda dengan fokus pembahasan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu membahas mengenai perkawinan penghayat Sapta Darma di wilayah Persada Kota Surabaya yang tentunya ditinjau dengan UU Perkawinan.

Skripsi Addi Arifianto⁴, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, yang berjudul *“Konsep Keberagamaan Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dalam Menghadapi Perubahan Sosial”* skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai perubahan sosial yang dihadapi oleh aliran kepercayaan Sapta Darma ini baik di masyarakat maupun di mata hukum, yang nyatanya di kalangan masyarakat dari tahun ke tahunnya Sapta Darma banyak pengikutnya. Dari hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa posisi Sapta Darma secara hukum sudah setara dengan agama

³ Rizky Septiana Dewi, *“Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial, Semarang, 2015).

⁴ Addi Arifianto, *“Konsep Keberagamaan Aliran Kepercayaan Sapto Darma Dalam Menghadapi Perubahan Sosial”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta, 2016).

resmi negara hal ini terlihat jelas dalam pasal 29 ayat 2, pasal itu dianggap sebagai kesetaraan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan dan agama, akan tetapi masih sebatas kepercayaan lokal atau kebatinan belum sebagai agama resmi negara. Persamaan penelitian Addi Arifianto dengan penelitian yang sedang di kaji oleh peneliti yaitu terletak pada objeknya yang sama-sama membahas mengenai Sapta Darma. Perbedaan antara penelitian milik Addi dengan penelitian yang sedang di teliti oleh peneliti yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian milik Addi menitik beratkan fokus pembahasan mengenai bagaimana konsep keberagaman yang dilakukan aliran kepercayaan Sapta Darma dalam menghadapi perubahan sosial baik dalam masyarakat maupun secara hukum.

Skripsi M. Rahmat Ramadhan⁵, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, yang berjudul "*Ajaran dan Praktik Ritual Dalam Aliran Pangestu dan Sapta Darma*" skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai ajaran dan praktik dua aliran kepercayaan yang salah satunya membahas Sapta Darma. Dalam hal ini peneliti yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan teologis dan fenomenologis dengan melakukan pemahaman terhadap suatu ajaran dengan meninggalkan segala persepsi buruk sangka, dan lain sebagainya. Persamaan penelitian M. Rahmat Ramadhan dengan penelitian yang sedang di kaji oleh peneliti yaitu terletak pada objeknya yang sama-sama membahas mengenai aliran kepercayaan yang salah satunya di bahas oleh M. Rahmat ialah Sapta Darma. Perbedaan antara penelitian milik M. Rahmat dengan penelitian yang sedang di teliti oleh peneliti yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian milik M. Rahmat lebih menekankan pada ajaran dan praktik dari aliran Sapta Darma itu sendiri, tentu jelas berbeda dengan fokus pembahasan yang sedang diteliti oleh peneliti yang lebih menekankan terhadap pembahasan mengenai perkawinan penghayat sapta darma di wilayah Persada Kota Surabaya yang tentunya ditinjau dengan UU Perkawinan.

Skripsi Mega Rumawati⁶, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang tahun 2011, yang berjudul "*Keberadaan Aliran Kejawen "Sapto Darma" (Studi Kasus di Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten Kendal)*" skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai pandangan aliran kepercayaan Sapta Darma ini dari anggota Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) tentang aliran Sapta Darma yaitu bahwa setiap warga Sapta wajib untuk mengamalkan wewarah tujuh. Namun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten Kendal tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti ajarannya. Persamaan penelitian milik Mega Rumawati dengan

⁵ M. Rahmat Ramadhan, "*Ajaran dan Praktik Ritual Dalam Aliran Pangestu dan Sapto Darma*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, 2018).

⁶ Mega Rumawati, "*Keberadaan Aliran Kejawen "Sapto Darma" (Studi Kasus di Persatuan Warga Sapto Darma Kabupaten Kendal)*", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, 2011)

penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai Sapta Darma. Perbedaan penelitian milik Mega dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yang pertama terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kendal. Untuk perbedaan selanjutnya tentu saja terletak pada fokus pembahasan, penelitian milik Mega menitik beratkan pada pendapat atau pandangan dari para penganut Sapta Darma tentang Aliran Sapta Darma tersebut, seperti mengupas mengenai keberadaan adanya aliran Sapta Darma kepada penganutnya.

Skripsi Setyo Nur Kuncoro⁷, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014, yang berjudul “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*”. Skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai upacara perkawinan adat yang dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat di Keraton Surakarta. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa ritual tersebut sudah berlangsung lama dan bersifat turun-temurun, mengenai pandangan masyarakat tentu terdapat perbedaan didalamnya adanya pro dan kontra antar masyarakat, ada yang beranggapan dengan adanya ritual tersebut memperlambat dan mempersulit proses pernikahan dan tidak sedikit pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini. Dan yang paling utama bahwa tradisi yang dijalankan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Persamaan penelitian milik Setyo Nur Kuncoro dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif, kemudian pula sama-sama membahas mengenai pernikahan. Perbedaan penelitian milik Setyo dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi yang berbeda, kemudian perbedaan tersebut dapat ditemui pula pada objek penelitiannya, jika milik peneliti objeknya berupa Penghayat Sapta Darma, berbeda dengan milik Setyo yang objek penelitiannya berupa Adat Keraton Surakarta.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian hukum sosiologis empiris yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁸ Dalam hal ini mengenai perkawinan penghayat Sapta Darma ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

⁷ Setyo Nur Kuncoro, “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014)

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan di dalam penelitian ini. Sedangkan data sekundernya adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah.¹⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara, dimaksudkan agar mendapat informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari keterangan-keterangan yang ada. Sasaran dari penelitian ini adalah warga penganut atau penghayat Sapta Darma di wilayah Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya. Teknik lain adalah dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan legal formal terkait perkawinan penghayat Sapta Darma. Yang dalam hal ini diperoleh peneliti dari dokumen pribadi milik penghayat Sapta Darma berupa kartu tanda penduduk, surat nikah dari Catatan Sipil, dan surat keterangan nikah dari Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Perkawinan Penghayat Sapta Darma di Wilayah Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya

Analisis mengenai praktik perkawinan penghayat Sapta Darma yang dilakukan oleh penghayat Sapta Darma dalam hal ini di wilayah Persatuan Warga Sapta Darma Kota Surabaya Setelah memahami pemaparan yang di jelaskan oleh para informan mengenai persyaratan dan praktik perkawinan dengan tata cara Sapta Darma, peneliti menganalisa dari penjelasan awal yang di paparkan oleh Pak Juyadi sebagai Pemuka Sapta Darma yang ditunjuk oleh Ketua PERSADA dan di daftarkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian mendapatkan sertifikat sebagai Pemuka yang setara seperti layaknya Penghulu dalam Islam di mata hukum.

Mengenai persyaratan dan praktik perkawinan dengan tata cara Sapta Darma yang di jelaskan oleh Pak Juyadi yaitu merupakan syarat dan tata cara atau prosedur yang sudah di susun dan di ajarkan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan ada, tepatnya pada tahun 1975 selang

⁹ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹⁰ Marzuki, "*Meodologi Riset*" (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

¹¹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002), 206

setahun setelah di sahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang di susun dan di ajarkan oleh Ibu Sri Pewenang, sebagai pedoman bagi penghayat Sapta Darma dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga, ketika ada pelaksanaan praktik perkawinan Sapta Darma dimana pun berada dan dengan berbagai fase berbeda yang sudah dijelaskan oleh para informan, sejak tahun di ajarkannya praktik tersebut sampai saat ini praktik perkawinan dengan tata cara Sapta Darma tersebut yang di lakukan dan di jadikan pedoman oleh para penghayatnya.

Sedikit berbeda dengan Bu Dian yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1993, saat itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan belum ada. Pada saat itu, beliau melakukan praktik perkawinan dengan tata cara Sapta Darma namun kemudian ke esokan harinya kembali melakukan pernikahan dengan Akad Nikah di KUA, karena pada saat itu tidak dapat atau belum bisa mengesahkan perkawinan dengan tata cara Sapta Darma di mata hukum dan negara. Sehingga Akad Nikah di KUA di jadikan sebagai alternatif untuk mengesahkan pernikahan di mata hukum dan negara, dan bisa disebut sebagai formalitas saja.

Selanjutnya yaitu Pak Yudi yang melangsungkan perkawinan pertama kali di Kota Surabaya yang menggunakan tata cara Sapta Darma selang waktu dua tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, dan Mbak Putri juga Mas Bima yang baru melaksanakan perkawinan dengan tata cara Sapta Darma di tahun 2019 ini. ketika Pak Yudi melangsungkan perkawinan dengan tata cara Sapta Darma dimana hal ini merupakan salah satu titik terang yang diperoleh dan di rasakan oleh para penghayat Sapta Darma khususnya di Kota Surabaya yang dapat melangsungkan perkawinan dengan tata cara Sapta Darma yang sah di mata hukum dan negara, dan hal tersebut merupakan salah satu harapan besar bagi penghayat Sapta Darma yang terwujud. Sehingga dengan terwujudnya hal tersebut, penghayat Sapta Darma tidak perlu untuk melangsungkan kembali pernikahan dengan tata cara agama lain sebagai formalitasnya. Hanya saja, ada sedikit perbedaan dalam hal administrasi yang di alami oleh Mbak Putri dan Mas Bima, karena Mas Bima yang awalnya berasal dari agama lain dan berpindah menjadi Sapta Darma, maka butuh surat-surat persetujuan dari RT, RW, dan kelurahan sebagai pengantar untuk Catatan Sipil yang menyatakan bahwa Mas Bima adalah seorang Sapta Darma, sehingga baru dapat dilangsungkan perkawinan dengan tata cara Sapta Darma.

Kemudian mengenai praktik perkawinan dengan tata cara Sapta Darma, bagi masyarakat awam pasti menganggap tabu dan wajar saja bila hal tersebut terjadi. Praktik perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Sapta Darma merupakan suatu tradisi yang setara contohnya seperti prosesi perkawinan dengan tradisi Jawa, misalnya yang menggunakan prosesi temu manten, berbeda dengan Sapta Darma tradisi mereka ketika melaksanakan perkawinan dalam praktiknya akan ada yang biasa disebut oleh mereka sujud, sebagai bentuk permohonan kepada Hyang Maha

Kuasa agar kehidupan perkawinannya di lingkupi rasa ketentraman, pengayoman, dan kebahagiaan.

Legalisasi Perkawinan Sapta Darma ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Wilayah Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Surabaya

Mengenai legalisasi perkawinan dengan tata cara Sapta Darma, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Mengenai legalisasi perkawinan dengan tata cara Sapta Darma, dapat di tarik kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh informan bahwa pencatatan perkawinan dapat di catatkan pada Catatan Sipil sama seperti layaknya agama selain Islam yang mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil, dengan dasar hukum mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus di hormati, di lindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1) *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*, dan Pasal 28J ayat (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*. Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pada Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami istri dan anak-anak, dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Pencatatan Perkawinan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak asasi manusia warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anak. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Berkaitan dengan legalisasi perkawinan penghayat Sapta Darma di wilayah Persatuan Warga Sapta Darma Kota Surabaya ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh para informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sapta Darma merupakan suatu aliran kepercayaan, yang bilamana melakukan suatu perkawinan maka harus melakukan

pencatatan perkawinan di kantor Catatan Sipil. Dan hal tersebut merupakan fakta yang terjadi sejak 2008 hingga saat ini. tentu dengan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sehingga legalisasi yang dilakukan oleh Penghayat Sapta Darma dalam perkawinannya yaitu di Kantor Catatan Sipil sudah sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi perkawinan penghayat Sapta Darma di Kota Surabaya sudah sah dilakukan baik dimata kepercayaan maupun dimata negara dan hukum. Dan artinya perkawinan Sapta Darma khususnya di Kota Surabaya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara bagi hak-haknya sebagai suami, istri dan anak-anaknya karena sudah di legalisasikan di kantor Catatan Sipil sesuai dengan perintah yang ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Berkaitan dengan praktik perkawinan penghayat Sapta Darma merupakan suatu tradisi yang setara contohnya seperti prosesi perkawinan dengan tradisi Jawa, misalnya yang menggunakan prosesi temu manten, berbeda dengan Sapta Darma tradisi mereka ketika melaksanakan perkawinan dalam praktiknya akan ada yang biasa disebut oleh mereka sujud, sebagai bentuk permohonan kepada Hyang Maha Kuasa agar kehidupan perkawinannya di lingkupi rasa ketentraman, pengayoman, dan kebahagiaan.

Ditinjau menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mengenai persyaratan Perkawinan dengan tata cara Sapta Darma yang saat ini sudah berjalan, sudah sesuai dengan tuntunan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, perkawinan dengan tata cara Sapta Darma tidak menentang dan menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hanya saja, dalam Sapta Darma haram di berlakukannya poligami atau menikah lebih dari satu, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengutamakan asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) namun poligami juga bisa terjadi ketika seorang suami mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan mengenai legalisasi perkawinan dengan tata cara Sapta Darma, pencatatan perkawinan dapat di catatkan pada Catatan Sipil sama seperti layaknya agama selain Islam yang mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil, dengan dasar hukum yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menyarankan agar Penghayat Kepercayaan terutama dalam hal ini Sapta Darma di harap mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat yang awam akan tradisi Sapta Darma yang dilakukan, jangan lagi terjadi sebagai penghayat Sapta Darma merasa terdiskriminasi. Begitupula sebagai masyarakat yang awam juga seyogyanya memahami, bahwa Sapta Darma merupakan kepercayaan yang dipilih oleh penghayatnya dan ajaran tersebut pun tidak mengajarkan hal salah jika dapat dipahami oleh awam. Dan bagi Pemerintah di harap mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang sama seperti agama dan kepercayaan lainnya terhadap Penghayat kepercayaan khususnya Sapta Darma, sehingga tidak timbul perasaan terdiskriminasi yang dirasakan oleh para penghayat Sapta Darma. Demikian pula mengenai perkawinannya, pemerintah juga di harapkan tidak mempersulit administrasi pencatatan atau hal apapun yang menghambat terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan khususnya Sapta Darma. Kemudian di harap pula untuk pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat akan adanya aliran kepercayaan, sehingga masyarakat tidak lagi menganggap tabu akan adanya aliran kepercayaan dalam hal ini khususnya Sapta Darma.

Daftar Pustaka:

BUKU

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: OT Raja Grafindo Persada. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakte k*, Jakarta: Rienaka Cipta. 2002.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat. 1986.

Hafid, As'ad El. *Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Marzuki. *Meodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset. 1983.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012

Sufaat, Muhammad. *Beberapa Pembahasan tentang Kebatinan*. Yogyakarta: Kota Kembang. 1985.

SKRIPSI

- Arifianto, Addi. *“Konsep Keberagaman Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Dalam Menghadapi Perubahan Sosial”* Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Dewi, Rizky Septiana. *“Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”*. Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2015.
- Kuncoro, Setyo. *“Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”*. Malang: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.
- Ramadhan, M. Rahmat. *“Ajaran dan Praktik Ritual Dalam Aliran Pangestu dan Sapto Darmo”*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Rumawati, Mega. *“Keberadaan Aliran Kejawen “Sapto Darmo” (Studi Kasus di Persatuan Warga Sapto Darmo Kabupaten Kendal)”*. Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2011.